



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)**

ANTARA

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG

IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 2080/K/Um/IX/2022

Nomor : B-3718.2/Un.02/HK.07/09/2022



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (7/9/2022) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berkedudukan di M.M., CMA., CPA.** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berkedudukan di Jalan Semolowaru nomor 45 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya , selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan M.Ag.** : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 018527/B.II/3/2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Penetapan dan Pelantikan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama yang dilandasi keinginan untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang “Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi ” dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

Nota Kesepahaman ini dilakukan untuk meningkatkan mutu Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada masing-masing pihak agar dapat memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok kedua belah pihak.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup Kerja Sama ini adalah :

- a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Bidang Penelitian;
- c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Bidang lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

Bentuk Kerjasama

Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pemanfaatan sumber daya manusia dalam mendukung kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) oleh **PARA PIHAK** sepanjang itu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan program studi;
- b. Pelaksanaan penelitian bersama yang sumber dananya dari pihak eksternal maupun internal yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bersama yang sumber dananya dari pihak eksternal maupun internal yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
- d. Publikasi pada jurnal ilmiah untuk menerbitkan hasil-hasil penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh **PARA PIHAK** untuk dapat dimanfaatkan oleh dosen pada masing-masing **PIHAK**; dan
- e. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK** melalui kegiatan-kegiatan akademik seperti seminar dan pelatihan.

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan induk/payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh unit di lingkungan **Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**;
- (2) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing **PIHAK** yang akan dituangkan atau dijelaskan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman yang memuat kegiatan, wewenang, hak, dan kewajiban akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (4) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Jangka Waktu Pelaksanaan

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditanda tandatangani ;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama.

Pasal 6

Pembiayaan

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**;

- (2) Pembiayaan yang timbul dalam Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan **PARA PIHAK** diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman ini, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 8

Addendum

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Addendum yang ditandatangani **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Addendum terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum ditandatanganinya Addendum Nota Kesepahaman.

Pasal 9

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

Ketentuan Lain-Lain

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya dan sederajat, saling menguntungkan, dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang akan mengakibatkan perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama secara musyawarah.

Pasal 11

Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan segala itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

UNIBVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA



Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA.

Rektor

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

Rektor